

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Arief, B. N. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, M. Z. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama.
- Fuady, M. (2014). *Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunardi. (2022) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. Murni. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- J. Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kenedi, John. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum DiIndonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magdalena, M., dkk. (2021). *Metode penelitian untuk penulisan laporan penelitian dalam ilmu pendidikan agama Islam*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi.
- Margono, R, Arief., (2024). *Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari Publisher.
- Muhaimin, M. (2020). *Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*. Mataram.
- Muhammad et al., (2023). *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Nugroho, S. S. dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Oase Pustaka.
- Parningotan Malau, H. P. (2024). *Analisis Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Uang Pengganti Atas Kasus Korupsi*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.

- Saragih, Y. M. (2021). *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi*. Cattleya Darmaya Fortuna.
- Syauket, A., Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Setiyawan, W. B. M., dkk. (2024). *Hukum Pidana Korupsi*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Umar, N. (2019). *Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia & strategi khusus pembinaan narapidana korupsi (Dilengkapi Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi)*. Ambon: LP2M IAIN Ambon.
- Yuhelson, (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yusuf, Muhammad, (2013) *Merampas Aset Korupsi (Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*. Jakarta: PT. Kompas Media Nasional.

B. Jurnal

- Aisyah, S., & Atikah Rahmi. (2024). Analisis Pembebanan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *UNES Law Review*, 6(2).
- Arifin, R., & Utami, N. D. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Anti Korupsi pada Kasus Korupsi Daerah. *Litigasi*, 20(1).
- Edbert, F., & Sitabuana, T. H. (2022). Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Serina*, 2(1).
- Erlangga, P., Suwerjo, M., & Fauziah, F. (2023). Efektifitas Peran Kejaksanaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Korupsi Melalui Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 5(2).
- Fauzi, M. A., dkk. (2016). Efektivitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).

- Febriani, S, & Lasmadi, S. (2021). Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1),
- Gita, M. (2023). Upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan motivasi belajar Al-Qur'an pada siswa kelas VII SMP Negeri I Ulubelu Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 2(1).
- Hartika, L., Dithisari, I., & Andriati, S. L. (2022). Urgensi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 11(2).
- Hartono, B., dkk. (2024). Implementasi Uang Pengganti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus-TPK/2023/PN Tjk). *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2).
- Herman, dkk. (2024). Pemberian Sanksi Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3).
- Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?, *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(1).
- Indriana, Y. (2018). Pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Cepalo*, 2(2).
- Juandra, J., Din, M., & Darmawan, D. (2021). Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi Yang Tidak Didakwakan Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).
- Julaiddin, J. (2018). Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi). *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(1).
- Mahmud, A. (2017). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2).
- Munzil, F., & Wr, I. R. (2015). Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1).

- Nursando, R., (2024). Pendekatan Hukum Progresif dalam Reformulasi Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Ius Commercii (Jurnal Hukum dan Bisnis)*, 1(1).
- Pilli, I. (2015). Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 4(6).
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1).
- Rahim, A., & Asma, N. (2020). Analisis Substansi Pidana Uang Pengganti Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1).
- Serbabagus, S. (2017). Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Sari, T. N., dkk (2021). Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2).
- Sugiarto, T., dkk (2022). Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2).
- Umara, N. S., & Priambodo, B. P. (2024). Pembebanan Uang Pengganti Oleh Terdakwa Atas Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Tidak Dapat Dirampas. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2).
- Wahyuningsih, R. (2022). Hambatan Pembayaran Uang Pengganti pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1).

C. Skripsi, Tesis dan Disertasi

- Hasan, I. N. (2020). Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Negara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi akibat Tindak Pidana Korupsi. (*Master's Thesis. Universitas Islam Indonesia*)
- Khoerunnisa, S. (2020). Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. (*Skripsi, Universitas Negeri Semarang*).

- Paeh, K. A. (2017). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hubungan dengan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (*Doctoral dissertation, Tadulako University*).
- Purwanto, H. (2021). Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (*Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung Indonesia*).
- Rahmalia, N. (2018). Sanksi Pidana Uang Pengganti terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK Negeri 1 Bireuen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 25/Pid. Sus-TPK/2017/PN BNA) (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Sinaga, O. Z. L. (2021). Peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Dalam Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara). (*Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi*).
- Trismanto, Andi. (2024). Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dengan Perampasan Aset Yang Dimiliki Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Wajo) (*Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung*).

D. Peraturan Perundang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Internet

BPK RI, *Keuangan Negara Dan Kerugian Negara Dalam Perspektif Hukum*, diakses pada tanggal 27 Januari 2026. <https://share.google/XvgvFxt9nec8tJwNv>.

Ersi Indah, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, *Pengertian Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 30 Juni 2025 dari <https://pta-gorontalo.go.id/berita/kolom-kpta/3474-korupsi>.

KBBI VI Daring, *Pengertian Teori*, diakses pada tanggal 14 November 2024 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/teori>.

KBBI III Daring, *Pengertian Upaya*, diakses pada tanggal 26 Januari 2026 dari <https://kbbi.web.id/upaya>.

Muhammad Asri Irwan, Kejaksaan Negeri Sukamara, *Memaknai Pembebanan Uang Pengganti Perkara Korupsi Berbasis Suap dan Gratifikasi*, diakses pada tanggal 31 Desember 2024 dari <https://kejari-sukamara.kejaksaan.go.id/memaknai-pembebanan-uang-pengganti-perkara-korupsi-berbasis-suap-dan-gratifikasi/>.

Muliyawan, Pengadilan Negeri Palopo, *Paradigma Hukum Progresif*, diakses pada tanggal 20 Juli 2025 dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/media-center/artikel/184-paradigma-hukum-progresif>.

Roland, Presmedia, *Pidsus Kejari Tanjungpinang Selamatkan Uang Negara Dari Koruptor Rp3,52 M Sepanjang 2025*, diakses pada tanggal 1 Januari 2025, <https://presmedia.id/pidsus-kejari-tanjungpinang-selamatkan-uang-negara-dari-koruptor-rp352-m-sepanjang-2025/>.